



## Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang

Siti Hamimah<sup>1</sup>, Rengga Kusuma Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

Email: [siti.hamimah@fh.unsika.ac.id](mailto:siti.hamimah@fh.unsika.ac.id)<sup>1</sup>, [renggakusuma@stekom.ac.id](mailto:renggakusuma@stekom.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract** The election organizers are regulated in Law Number 7 of 2017 as institutions that organize elections, consisting of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) as a unified election task force. The supervisory board elects members of the council, parliament members, representatives of state bodies, the president and vice president, as well as members of the people's representative council directly from the people. To implement Law No. 7 of 2017, the independence and autonomy of election organizers are required. These institutions will later have specific regulations to handle violations committed by election organizers. The mechanism for resolving violations by election organizers is regulated in DKPP Regulation Number 2 of 2019. This regulation contains several procedural rules for DKPP sessions, which then result in final and binding decisions. The problem formulation in this writing includes, How is the concept of handling ethical code violations of election organizers, and How to find an ideal model for handling ethical code violations of election organizers. The research method used is normative juridical writing. The handling of electoral criminal offenses, which has not been optimal as described above, is due to the supervisory scope of Bawaslu, as mandated by the Election Law, not being implemented maximally. Article 486 paragraph (2) stipulates that "Gakkumdu as referred to in paragraph (1) is attached to Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu" and Article 486 paragraph (4) states that "Investigators and prosecutors as referred to in paragraph (3) carry out their duties full-time in handling election criminal offenses." These two provisions emphasize that the scope of control over the process of handling electoral criminal offenses conducted by the Gakkumdu center lies within Bawaslu, not within each institution.

**Keywords:** Election, Code of Ethics, Election Handling.

**Abstrak** Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan tugas pemilu. Dewan pengawas memilih anggota dewan, anggota parlemen, anggota perwakilan negara, presiden dan wakil presiden serta anggota dewan perwakilan rakyat langsung dari rakyat. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, diperlukan kemandirian dan otonomi penyelenggara pemilu. Nantinya, lembaga ini akan memiliki aturan khusus untuk menangani pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Mekanisme penyelesaian pelanggaran oleh penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini memuat beberapa tata cara sidang DKPP yang kemudian menjadi keputusan final dan mengikat. Rumusan masalah dalam penulisan ini Bagaimana konsep penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Bagaimana menemukan model penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang ideal, dengan metode penelitian menggunakan penulisan yuridis normative. Peristiwa penanganan tindak pidana Pemilu yang belum maksimal sebagaimana tergambar diatas dikarenakan rentang kendali pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu tidak diterapkan dengan maksimal. Dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) ditegaskan bahwa "Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota" dan ketentuan Pasal 486 ayat (4) "Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu". Kedua ketentuan pasal ini memberikan penegasan bahwa rentang kendali terhadap proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu berada dibawah Bawaslu bukan berada pada masing-masing institusi

**Kata Kunci :** Pemilu, Kode Etik, Penanganan Pemilu

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti dkk, 2008: 12). Begitu juga dengan Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagregasi aspirasi yang ada di masyarakat yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya. (Ratna solihah, 2018)

Negara Republik Indonesia merupakan negara demokratis, hal ini tercermin dengan peletakan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi yang direpresentasikan melalui penempatan wakil-wakil rakyat (*house of representative*). Melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) akan ditetapkan para wakil-wakil rakyat pada kursi perwakilan, oleh sebab itu pelaksanaan Pemilu menjadi penting dan sakral dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi bagi suatu negara, karena setiap warga negara telah mempercayakan aspirasinya kepada para wakilnya dan warga negara memiliki tanggung jawab, kedaulatan, dan hak untuk menentukan pemimpin secara demokratis. (Benedictus Sahat, 2014)

Pemilihan umum adalah alat partisipasi politik masyarakat dan juga menjadi indikator demokrasi negara. Melalui pemilu, masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin yang mencerminkan aspirasi mereka dan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pemerintahan dengan efektif. Dalam mencapai tujuan ini, penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas sangat penting, mencakup pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. Kampanye, sebagai suatu tahapan pemilu, merupakan suatu maksud untuk memengaruhi masyarakat secara persuasif, melalui kegiatan seperti retorika, publikasi, komunikasi masa, dan lobi. Kampanye berperan penting dalam memengaruhi hasil pemilu, dan biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir yang berusaha mencapai dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan kampanye mereka. (Fransisca Dan Hidayat Sardini, 2023)

Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan tugas pemilu. Dewan pengawas

memilih anggota dewan, anggota parlemen, anggota perwakilan negara, presiden dan wakil presiden serta anggota dewan perwakilan rakyat langsung dari rakyat. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, diperlukan kemandirian dan otonomi penyelenggara pemilu. Nantinya, lembaga ini akan memiliki aturan khusus untuk menangani pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Mekanisme penyelesaian pelanggaran oleh penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini memuat beberapa tata cara sidang DKPP yang kemudian menjadi keputusan final dan mengikat.

Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara. Terwujudnya pemilu yang demokratis merupakan harapan masyarakat Indonesia, dan sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa kendala. (Sudirman dan Hardin, 2022)

Dalam data penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2023 – 2024, Bawaslu telah mencatat laporan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, berikut rinciannya :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 dengan nomor perkara 001/Reg/TM/PL/Kec Tirtajaya/13/19/XII/2023, pelapor dari Panwaslu Kec. Tirtajaya, Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang ASN (PPPK) Guru SDN Pisangsambo inisial GD, terkait memposting dukungan dan ajakan terhadap Caleg DPRD Kabupaten Karawang dari Partai PKS atas nama Shindyawarti, S.IP., M.IP., di akun Media Sosial Facebook pribadi. Hasil laporan tersebut dinyatakan terbukti dan direkomendasikan ke BKPSDM Kabupaten Karawang.
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 dengan nomor perkara 002/Reg/TM/PL/Kec Tirtamulya/13.19/XII/2023, pelapor dari Panwaslu Kecamatan Tirta Mulya, adanya dugaan pelanggaran terkait kampanye yang dilakukan Sdr. Ricky Sofiyani, SE selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Karawang Dapil 5 dari partai PKB di Gedung Sekolah Dasar (SD) Cipondoh II. Hasil laporan tersebut terbukti dan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Karawang.
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 dengan nomor perkara 002/Reg/TM/PL/Kec-Klari/13.19/I/2024, pelapor dari panwaslu Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, adanya Prangkat Desa Belendung Kec. Klari Kab. Karawang dan juga Sekretariat PPS

Desa Belendung yang meneruskan Video Kampanye calon Anggota DPRD Dapil 6 Kab. Karawang atas nama Dewi Yulianti nomor urut 3 dari Partai Gerinda ke Grup KPPS 2023-2024. Hasil laporan tersebut terbukti **Terbukti dan** direkomendasikan ke Bupati dan DPMD Kabupaten **Karawang**.

4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 dengan nomor perkara / no register 002/Reg/LP/PL/Kab/13.19/VI/2023, adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik PPK Batujaya sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga mengikuti kegiatan PKS muda serta mengupload kegiatan dimaksud kedalam media social; terlapor adalah anggota PPK Batujaya Kabupaten Karawang. Bahwa laporan dimaksud telah terbukti, dan Terlapor tidak hadir dalam memenuhi undangan klarifikasi, berdasarkan hasil klarifikasi pihak terkait yaitu KPU Kabupaten Karawang menyatakan Terlapor telah mengajukan pengunduran diri sebagai PPK Batujaya.
5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 dengan nomor perkara/ nomor register 001/Reg/LP/PL/13.19/II/2024, adanya laporan 001/Reg/LP/PL/13.19/II/2024, adanya ketidaksesuaian data di MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA (C PLANO) dengan data LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA. Terhenti di Pembahasan SG ke – 2, dikarenakan tidak memenuhi unsur, kurangnya barang bukti dan keabsahannya serta kurangnya saksi.
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 dengan nomor perkara/ nomor register 002/Reg/LP/PL/13.19/II/2024, adanya informasi dari Pemantau, terkait ketidaksesuaian data hasil Rekap Panwaslu Kecamatan Pakisjaya, dengan data Formulir di MODEL C. HASIL-DPRD PROVINSI (C PLANO) dan data LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI. Terhenti di Pembahasan SG ke – 2, dikarenakan tidak memenuhi unsur, kurangnya barang bukti dan keabsahannya serta kurangnya saksi.
7. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 dengan nomor perkara/ nomor registrasi 003/Reg/LP/PL/13.19/II/2024, adanya dugaan dan / atau setidaknya patut diduga telah terjadi manipulasi data dan / atau pemindahan suara Partai Golkar di Dapil 4 DPRD Kabupaten Karawang menjadi suara Caleg DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Golkar atas nama sdr. Abdul Aziz, SE, MM yang diduga dan / atau setidaknya patut diduga telah dilakukan oleh oknum PPK Kecamatan Lemahabang. Terhenti di Pembahasan SG ke – 2, dikarenakan Tidak memenuhi unsur, kurangnya barang bukti dan keabsahannya serta kurangnya saksi.

Kenyataan yang terjadi bahwa dalam pelaksanaan pemilu banyak memunculkan berbagai persoalan, hal ini membuat pemerintah beberapa kali mengganti peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu, perubahan terakhir ini ialah dengan keluarnya undang-undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 2015). Upaya yang diberikan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran saat pemilu dengan menerbitkan berbagai regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu masih belum efektif, karena kenyataannya masih tetap saja terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh oknum Penyelenggara Pemilu, dan salah satu jenis pelanggaran dimaksud adalah pelanggaran Kode Etik Pemilu.

## **2. METODE**

Jenis Penulisan ini menggunakan penulisan yuridis normatif atau doktrinal sebagai metodologi penulisannya. Berdasarkan prespektif Peter Machmud, yuridis normatif merupakan penulisan yang memuat suatu prosedur yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kaidah, doktrin, dan asas hukum untuk mengatasi permasalahan hukum.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Konsep penegakan hukum**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada kehendak rakyat. Dalam konteks demokrasi, peran vital peradilan dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu) menjadi sangat penting. Dalam tatanan demokrasi, pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk mengungkapkan kehendak mereka dan memilih para wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Pemilihan umum merupakan mekanisme esensial yang memungkinkan warga negara untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses politik dan memilih wakil-wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Pemilihan umum yang bersih, adil, dan transparan merupakan landasan utama dari demokrasi substantif. Oleh karena itu, peran peradilan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa keinginan dan hak-hak rakyat tercermin dengan benar dalam hasil pemilihan.

Pada tahun 2024, pemilihan umum akan kembali menjadi fokus utama dalam agenda politik. Akan tetapi, belum ada peradilan khusus yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selama ini, lembaga yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi hanya bersifat sementara.

Urgensi dari kehadiran peradilan khusus bertujuan untuk menerapkan prinsip negara hukum, termasuk yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, terutama dalam situasi pemilihan umum. Aspek kebijakan hukum peradilan khusus dalam aspek normatifnya adalah dengan melibatkan pembuatan aturan main (*rule of law*) yang menguraikan prosedur yang terinci, sanksi yang sesuai, dan penegakan hukum yang efektif sehingga akan mencakup pentingnya memiliki budaya yang baik dan kesadaran politik yang kuat dari penyelenggara, calon, dan pemilih. (Hamdan Zoelva, 2015) Untuk itu pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip keadilan yang bebas dan adil, dengan berpegang pada kerangka hukum, baik dari segi materiil maupun prosedural, yang mengikat dan menjadi panduan bagi penyelenggara pemilihan umum.

### **Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu**

Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang dari filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani Kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut kebajikannya. Hal yang dibicarakan dan dianalisis dalam etika, adalah tema-tema sentral mengenai hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak dan kewajiban, serta nilai-nilai kebaikan. Lazimnya pengertian etika dirumuskan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antar manusia dalam masyarakat secara harmonis, dan oleh sebab itu “etika” selalu menuntun orang agar bersungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap etis.

Terkait dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka terhadap istilah “Kode Etik”, diartikan sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Adapun tujuan kode etik ini adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, yang sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemilu, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7)

keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut saja Peraturan Kode Etik Pemilu), telah ditentukan bahwa bahwa Kode Etik Pemilu ini berlandaskan pada: (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang; (3) sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan (4) asas Penyelenggara Pemilu.

### **Peraturan perundang-undangan Terkait Pemilu**

Pembentukan peradilan sengketa hasil pemilihan umum merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi. dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan adil maka akan terwujudnya demokrasi substantif. (Yonata Harefa, 2020)

Dibentuknya peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum merupakan bentuk independensi negara Indonesia dalam sistem penegakan hukum. Peradilan sengketa hasil pemilihan umum berperan sebagai penjaga bagi proses pemilihan umum dan merupakan salah satu pilar yang mendukung terwujudnya demokrasi substantif. Peradilan ini dibentuk untuk mempengaruhi demokrasi substantif berupa penjaminan keadilan, transparansi, dan akuntabel yang mana akan berhubungan terhadap penilaian kualitas demokrasi dan legitimasi hukum di Indonesia. (Moch. Marsa Taufiqurrohman, 2022) demokrasi substantif ini dianggap sebagai pengawal adanya kebebasan dan keadilan bernegara.

Penyelesaian hasil sengketa sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem demokrasi. ini berperan dalam memastikan bahwa perbedaan pendapat dan perselisihan dalam masyarakat dan dalam proses perbedaan pendapat dan perselisihan dalam masyarakat dan dalam proses politik diatasi dengan cara damai, adil, dan transparan melalui peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Penyelesaian sengketa pemilihan umum penting guna untuk tetap menjaga kepercayaan

publik, menghindari konflik, stabilitas politik, mendorong partisipasi politik, dan menguatkan lembaga demokrasi melalui Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan khusus PHPU. Sengketa hasil pemilihan umum harus diatasi sesuai dengan prosedur hukum (*due process of law*). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penyelesaian sengketa pemilihan umum harus diselesaikan melalui lembaga khusus dengan mengikuti prosedur yang ada., hal ini dimaksudkan agar tidak merusak legitimasi penyelenggaraan pemilihan umum. (Taufiqurrohmah Syahuri, 2019) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. (Bawaslu, 2019)

Pemilu berintegritas dapat diakui ketika memiliki legitimasi dan hukum serta pada pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan jadwal dan tidak melanggar kerangka hukum yang sudah diatur. Dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas tersebut sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 24 rumusan pasal ini menempatkan DKPP sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

## **Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu**

### **Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik**

Penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan bagian substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan kesadaran ethics bagi semua penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara independen. Kesadaran mengenai etika ini penting dimiliki oleh penyelenggara Pemilu karena merupakan refleksi kritis, metodis, dan sistematis mengenai tingkah laku penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan norma-norma atau mengenai tingkah laku penyelenggara Pemilu berdasarkan sudut kebaikannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Pengaturan mengenai kode etik ini dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP sebagai '*self regulatory body*' yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP secara khusus diatur dalam Bab III UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam Pasal 155 diatur bahwa Ayat (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.

(2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi,

anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 Ayat 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu merumuskan bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Kemudian pada Pasal 4 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum merumuskan adanya tujuan dari kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas. *Pertama* kemandirian, yang dapat diartikan bahwa seorang penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan Pemilu mampu dilaksanakan secara bebas, tanpa adanya dari pihak mana pun, kemudian mampu berdiri diatas kakinya sendiri. *Kedua* integritas, yang dapat dimaknai bahwa penyelenggara Pemilu harus memiliki konsistensi pemikiran dan tindakan yang didasarkan pada sumpah atau janji jabatan, nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang penyelenggara Pemilu. *Ketiga* kredibilitas, yang dapat dimaknai bahwa seorang penyelenggara Pemilu harus mempunyai serta memperjuangkan kualitas, komitmen, kapabilitas, atau bahkan kekuatan yang digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemudian dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur bahwa dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa Pengaduan atau Laporan, dan Rekomendasi DPR. Sedangkan Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Pengaduan Laporan (Pengadu/Pelapor) diajukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat atau pemilih. Sedangkan, yang menjadi teradu dan/atau terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu yang diduga

melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP juga diatur sesuai dengan peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 yang mengatur mengenai sidang pemeriksaan di daerah. DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di daerah. Putusan pelanggaran kode etik ditetapkan dalam rapat pleno DKPP dan dibacakan putusannya paling lambat tiga puluh hari sejak rapat pleno, putusan menyatakan bahwa pengaduan tidak dapat diterima; atau terbukti melanggar. Bila penyelenggara terbukti melanggar, DKPP akan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Bila dalam putusannya penyelenggara tidak terbukti bersalah, maka DKPP akan merehabilitasi nama penyelenggara yang diadukan.

### **Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam Pemilu**

Terdapat perubahan signifikan dalam kerangka hukum pemilu, dimana norma pengaturan tentang penyelenggara pemilu dipisahkan dari UU pemilu. Kelembagaan penyelenggara pemilu diatur dalam UU nomor 15 tahun 2011, dan didalamnya mulai memperkenalkan pembentukan lembaga baru yakni DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Sifat kelembagaan pengawas pemilu ditingkatkan menjadi permanen di tingkat provinsi. Prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu diubah, dimana pengawas pemilu melakukan pemeriksaan dan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KPU, namun KPU masih tetap melakukan pemeriksaan dan memutus terkait rekomendasi dari pengawas pemilu (Pasal 254-256 UU Nomor 8 tahun 2012). UU ini juga mulai memperkenalkan kelembagaan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu (Pasal 266), kelembagaan Sentra Gakkumdu (Pasal 267), serta sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagai jenis baru sengketa pemilu terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU (Pasal 268-270).

Sedangkan norma pengaturan tentang tindak pidana pemilu kembali berubah menjadi 48 pasal (Pasal 273-321). Fase Kelima, merupakan perkembangan yang terjadi pada pemilu terkini yakni pemilu 2019 dimana dasar pengaturan hukumnya adalah UU nomor 7 tahun 2017. UU ini menyatukan norma pengaturan terkait pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden serta kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada aspek kelembagaan penegakan hukum pemilu, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat sifatnya menjadi permanen hingga tingkat Kabupaten/Kota (pasal 89 ayat(4), kewenangannya dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu juga

diperkuat dari sebelumnya hanya menghasilkan rekomendasi kepada KPU meningkat hingga memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi (Pasal 95 huruf b). UU ini juga memperkenalkan pengaturan tentang pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (Pasal 463).

Adapun norma pengaturan tentang bentuk-bentuk tindak pidana pemilu kembali mengalami kenaikan menjadi 66 pasal (Pasal 488-554). Adanya perkembangan norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu tersebut menunjukkan perubahan yang sangat dinamis. Di satu sisi perkembangan tersebut menunjukkan arah penerapan hukum progressif, namun di sisi lain juga menunjukkan kecenderungan trial and error dalam penyiapan kerangka hukum pemilu.

Bawaslu sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu mempunyai problem atau masalah tersendiri terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran, diantaranya: Pertama, Rekomendasi Pengawas Pemilu yang telah dikaji dan dibuktikan kebenarannya harus kembali diperiksa ulang oleh KPU untuk dibuktikan kembali, sehingga seringkali rekomendasi tidak dilaksanakan oleh KPU. Kedua, Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang mempengaruhi hasil suara dinilai oleh KPU merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga Putusan tidak dilaksanakan oleh KPU. Ketiga, pemahaman yang berbeda antara Komisi ASN (KASN) yang menilai bahwa setiap laporan terkait tidak netralnya ASN merupakan pelanggaran Pemilihan dan menjadi kewenangan Bawaslu seutuhnya membuat proses tindak lanjut menjadi tidak maksimal. Keempat, dalam proses Tindak Pidana Pemilihan, laporan seringkali dihentikan pada saat pembahasan atau dihentikan pada saat penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas. Kelima, perbedaan perspektif hukum dengan Mahkamah Agung dalam memaknai pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM membuat terjadi perbedaan penafsiran dalam proses pembuktian pelanggaran tersebut. Ke enam, Mahkamah Agung turut menerima, memeriksa, dan memutus rekomendasi Pengawas Pemilu yang membatalkan pencalonan Peserta Pemilihan (Pasal 71 ayat 2 dan 3 UUPemilihan Kepala Daerah).

Upaya Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (Structure of Law), substansi hukum (Substance of the Law) dan budaya hukum Culture). Unsur substansi hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2001) . Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum pemilu di Indonesia

maka yang termasuk di dalamnya struktural-institusi-institusi penegakan hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Bawaslu.

Dalam kaitannya dengan budaya hukum, Lawrence M. Friedman selanjutnya mengartikan budaya hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya. Dalam penyelenggara Pemilu Serentak 2024 setidaknya sudah bisa ditelesik beberapa tantangan penegakan hukum yang berpotensi menghiasi proses penyelenggaraan pemilu serentak tersebut, di antaranya tantangan regulasi, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

### **Penanganan Pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.**

#### 1. Jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu

Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu saat ini ditangi dengan membentuk sentra Gakkumdu. Pembentukan sentra Gakkumdu diamanatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 486 ayat (1) UU Pemilu dibentuk sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Harapan atas keberadaan sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu berbanding terbalik dengan fakta penanganan tindak pidana yang ditangani oleh sentra Gakkumdu. Keberadaan sentra Gakkumdu sebagai pusat aktivitas penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 38 UU Pemilu.

Penanganan tindak pidana pada Pemilu tahun 2019 memberikan catatan penting dalam perjalanan penanganan tindak pidana Pemilu, dari hasil pembahasan secara mendalam dan komprehensif yang disepakati bersama unsur Gakkumdu maka terdapat 582 kasus pidana yang ditangani dan dilanjutkan ke proses penyidikan. Dari 582 pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri terdapat 173 kasus yang berhenti di proses penyidikan sehingga terdapat 409 kasus yang diteruskan kepada jaksa penuntut umum. Dari 409 kasus yang diteruskan terdapat 46 kasus yang dihentikan pada tahap penuntutan, sehingga hanya terdapat 363 kasus yang disidangkan di pengadilan negeri.

Penghentian sejumlah kasus tersebut pada tahap penyidikan dan penuntutan memberikan gambaran adanya ketidakseuaian prinsip terbentuknya sentra Gakkumdu dalam memaksimalkan proses penanganan tindak pidana Pemilu dalam rang

mewujudkan demokrasi yang jujur dan berkeadilan.

Peristiwa penanganan tindak pidana Pemilu yang belum maksimal sebagaimana tergambar diatas dikarenakan rentang kendali pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu tidak diterapkan dengan maksimal. Dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) ditegaskan bahwa “Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota” dan ketentuan Pasal 486 ayat (4) “Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu”. Kedua ketentuan pasal ini memberikan penegasan bahwa rentang kendali terhadap proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu berada dibawah Bawaslu bukan berada pada masing-masing institusi, mengingat keberadaan penyidik dan penuntut ditempatkan dan dibebastugaskan dari institusi awal, sehingga proses administratif dan perintah penyidikan maupun penuntutan dilakukan oleh Bawaslu. Sebagai upaya mengoptimalkan penanganan tindak pidana Pemilu maka konstruksi di dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) diterapkan dan dijabarkan secara komprehensif didalam Peraturan Bawaslu terkait Sentra Gakkumdu.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu merupakan bagian substansial dalam membangun kualitas pemahaman dan kesadaran ethics bagi semua penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi secara independen. Kesadaran mengenai etika ini penting dimiliki oleh penyelenggara Pemilu karena merupakan refleksi kritis, metodis, dan sistematis mengenai tingkah laku penyelenggara Pemilu yang berhubungan dengan norma-norma atau mengenai tingkah laku penyelenggara Pemilu berdasarkan sudut kebaikannya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
2. Peristiwa penanganan tindak pidana Pemilu yang belum maksimal sebagaimana tergambar diatas dikarenakan rentang kendali pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu tidak diterapkan dengan maksimal. Dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) ditegaskan bahwa “Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota” dan ketentuan Pasal 486 ayat (4) “Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu”. Kedua ketentuan pasal ini

memberikan penegasan bahwa rentang kendali terhadap proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh sentra Gakkumdu berada dibawahlu bukan berada pada masing-masing institusi, mengingat keberadaan penyidik dan penuntut ditempatkan dan dibebastugakan dari institusi awal, sehingga proses administratif dan perintah penyidikan maupun penuntutan dilakukan oleh Bawaslu. Sebagai upaya mengoptimalkan penanganan tindak pidana Pemilu maka konstruksi di dalam ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) diterapkan dan dijabarkan secara komprehensif didalam Peraturan Bawaslu terkait Sentra Gakkumdu.

Adapun saran dari penelitian ini bahwa penanganan tindak pidana Pemilu dapat dengan maksimal dilakukan pada pemilu Tahun 2024 dengan melakukan redesain terhadap penanganan tindak pidana Pemilu, redesain tersebut dilakukan terhadap dua aspek yakni pertama melakukan perubahan terhadap substansi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang meliputi ketentuan Pasal 492, pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), pasal 513, pasal 515, pasal 518, pasal 545. Kemudian penanganan tindak pidana pemilu akan maksimal dengan melakukan perubahan terhadap penanganan tindak pidana pemilu dengan melakukan konsep ketentuan pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana pemilu oleh sentra Gakkumdu, yakni dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan Bawaslu.

## 5. DAFTAR REFERENSI

Bawaslu. (2019). *Peraturan-Bawaslu-Nomor-7-Tahun-2019*.

Benedictus Sahat. (2014). Pentingnya pengarsipan arsip pemilu dalam menunjang pemilu yang jujur dan adil. *Jurnal Rechts Vinding*, 3(1).

Fransisca, & Sardini, H. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 389-406.

Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), 139–152.

Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pada pemilu serentak Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14275-14280.

Jurnal Konstitusi. (2022). *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 562.

Peradilan Pemilihan Umum melalui pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP No 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP No.3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat 30.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Rizanizarli, R., Jalil, A., & Din, M. (2020). Model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 289.

Solihah, R., et al. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

Sudirman, & Hardin. (2022). Pelanggaran substantif dalam pelaksanaan fungsi Bawaslu di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 1-10.

Syahuri, T. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. *Jurnal Konstitusi*, 2(1).

Taufiqurrohman, M. M., Jayus, J., & Efendi, A. (2023). Integrasi sistem.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Zoelva, H. (2015). *Hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi* (by Heru Widodo). Sinar Grafika.